



SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP BADAN PUBLIK
YANG TIDAK MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK
BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada
Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**AULIA ERTASUCI
1900874201155**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2023**

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Aulia Ertasuci
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201155
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP BADAN PUBLIK
YANG TIDAK MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK
BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Jambi, Juli 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama




Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

Pembimbing Kedua



Herma Yanti, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Deddy Syaputra, S.H., M.H.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Aulia Ertasuci
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201155
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BADAN PUBLIK YANG
TIDAK MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Kamis Tanggal 27 Juli Pukul 09.29 Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)


Pembimbing Kedua



(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Jambi, Juli 2023

Ketua Bagian Keadanaan



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama Mahasiswa : Aulia Ertasuci
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201155
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BADAN PUBLIK YANG TIDAK
MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 14
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Kamis tanggal 27 juli Pukul 09.29 Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua Penguji	
Chairul Idrach, S.H., M.H., M.Hum	Penguji Utama	
Dr.S.Sahabuddin, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Juli 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Ertasuci
N I M : 1900874201155
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Badan
Publik yang Tidak Menyediakan Informasi
Publik Berdasarkan Undang-Undang No 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juli 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Aulia Ertasuci)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan berkat, kemampuan, dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP BADAN PUBLIK YANG TIDAK MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”** dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu baik materil maupun moril dari berbagai pihak. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herry, S.E., M.BA, selaku PJ Rektor Universitas Batanghari yang telah memberikan kesempatan penulis untuk berkuliah di Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H. M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari.

5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
7. Kedua orangtua penulis yang tercinta Ayahanda Tamiluddin dan Ibunda Ermalina yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari.
9. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, terimakasih yang telah membantu dalam bidang administrasi.
10. Untuk Semua teman-teman Angkatan 2019 Program studi Ilmu Hukum berjuang bersama- sama demi mencapai gelar sarjana.
11. Teruntuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Jambi, Juni 2023

Aulia Ertasuci

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi publik apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Publik dan untuk mengetahui Konsekuensi Hukum yang timbul terhadap Badan Publik yang tidak menyediakan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, penelitian Hukum Normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Informasi yang tersedia untuk umum dan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh otoritas publik, seperti informasi yang harus tersedia dan diumumkan secara berkala, informasi yang harus segera diumumkan, dan informasi yang harus tersedia kapan saja. Keterbukaan informasi publik didasarkan pada kesepakatan terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, dengan beberapa batasan, untuk mewujudkan tata kelola yang sukses. Apabila badan publik menolak memberikan, menyediakan, atau mengumumkan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka badan publik itu sendiri dapat dikenakan akibat atau akibat hukum berupa Sanksi Pelajaran paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 5 (lima) Juta Rupiah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kata Kunci: Informasi Publik, Badan Publik, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

This research aims to find out what public information Public Bodies can be accountable for and to find out the Legal Consequences that arise for Public Bodies that do not provide Public Information based on Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. The research method used in this research is the Normative Juridical research method, Normative Legal research can be carried out mainly on primary and secondary legal materials. Information that is publicly available and that can be accounted for by public authorities, such as information that must be available and announced periodically, information that must be announced immediately, and information that must be available at any time. Public information openness is based on open agreements and can be accessed by every information user, with some limitations, to realize successful governance. If a public body refuses to provide, provide or announce public information in accordance with the provisions of Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, then the public body itself may be subject to legal consequences or consequences in the form of educational sanctions for a maximum of 1 (one) year and/ or a maximum fine of 5 (five) Million Rupiah. This is explained in Article 52 of Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information.

Keywords: Public Information, Public Bodies, Criminal Responsibility.




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN	
PIDANA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana	23
C. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	26
D. Pelaku Pertanggungjawaban Pidana.....	37

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI INFORMASI PUBLIK

A. Pengertian Informasi Publik	39
B. Tujuan Informasi Publik	42
C. Dasar Hukum Informasi Publik	43
D. Prinsip-prinsip Informasi Publik	46



BAB IV PEMBAHASAN

A. Informasi Publik Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Oleh Badan Publik	47
B. Koneskuensi Hukum Yang Timbul Terhadap Badan Publik Yang Tidak Menyediakan Informasi Publik Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	55

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

67

B. Saran

68

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang untuk mengembangkan kepribadian di lingkungan soisialnya sehingga hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi oleh Pemerintah. Di Indonesia sendiri di aktualisasikan dalam Konstitusi dimana terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang berbunyi: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosilanya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹ Terkait dengan Infomasi ini Indonesia sudah mengesahkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif tanggal 30

Lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi publik merupakan prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa, dimana salah satu ciri kehidupan demokrasi adalah keterbukaan. Keterbukaan Informasi Publik mempunyai makna yang luas menunjukkan bagaimana arahan konstitusional telah bekerja. Dalam konteks memajukan demokrasi nasional, di

¹Arif Widi Fatoni, “Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publiki”, Jurnal Ius Constituendum , Vol 4, No. 2, April 2019, hlm. 80. (<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1536/1024>, diakses pada 16 Desember 2022, 20:50).

mana keterbukaan merupakan salah satu bagian dari kehidupan berdemokrasi, maka lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan capaian nasional yang signifikan. Karena adanya tuntutan bahwa seluruh penyelenggara badan publik harus bertanggungjawab kepada publik, maka istilah “keterbukaan informasi publik” mempunyai pengertian yang luas. Jika pendanaan sebagian atau seluruhnya berasal dari dana publik, maka badan-badan publik tersebut yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat harus menyediakan informasi. Agar pengaturan Jangka Waktu Pelepasan Informasi yang Dikecualikan dan Tata Cara Pembayaran Kompensasi Badan Publik Negara secara lebih efektif, perlu juga dibuat peraturan pemerintah yang berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pada tanggal 20 Agustus 2010, sesuai dengan tujuan Undang-Undang tersebut, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Standar peraturan pemerintah ini memungkinkan keterbukaan informasi publik yang lebih formal dan efektif. Badan publik didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tugas utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan, serta lembaga swadaya masyarakat sepanjang dana tersebut

bersumber sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Saat mulai di diberlakukannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai 1 Mei 2010 makin memperluas pengetahuan kita mengenai peraturan Perundang-undangan di Indonesia peraturan perundang-undangan di Indonesia berkat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2010. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dapat mempercepat pemisahan informasi yang dimiliki oleh publik yang berhak menerima informasi sensitif. Untuk menjamin hak publik atas akses dan pengetahuan melalui media.²

Keterbukaan informasi publik mendorong transparansi dalam pengelolaan entitas publik, terlepas dari apakah seluruh atau sebagian dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai bentuk reformasi tata kelola yang menitik beratkan pada kepastian keterbukaan informasi publik, masyarakat harus menyikapi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara positif. Mengingat tidak semua informasi berupa data, fakta, atau pesan dapat diakses, maka suatu mekanisme yang mengatur bagaimana publik dapat mengakses informasi publik harus dikembangkan dan ditetapkan secara konsisten sebagai pedoman

²Sitta Saraya, “Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pemidanaan di Negara Asing Thailand dan Jepang”, Jurnal Ius Constituendum, Vol 4, No 2, Oktober 2019, hlm. 131.

bagi badan publik dan publik. menggunakan informasi publik sesuai dengan kategori badan publik dan informasi publik yang dibutuhkan. Ituada. Informasi yang diketahui publik dikecualikan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008.

Dalam konteks ini, menarik untuk dicatat bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain **dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pada hakekatnya konsep legalitas merupakan landasan bagi suatu tindak pidana, sedangkan konsep kesalahan merupakan landasan bagi suatu pemidanaan. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya cara seorang penjahat dapat dihukum adalah jika mereka melakukan kesalahan saat melakukan kejahatan. Jika seseorang dituduh melakukan kesalahan, ini menimbulkan pertanyaan tentang kesalahan pidana.

Chairul Huda dengan tegas menggaris bawahi bahwa pertanggung jawaban pidana berfungsi untuk menghubungkan rasa bersalah dan kejahatan dalam karyanya *“Tiada Pidanan tanpa Kesalahan”* menjadi *“Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori*

Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana". Oleh karena itu, berdasarkan maksud tersebut, asas pertanggungjawaban pidana "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan" dapat juga diterjemahkan sebagai "tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan" dan "tidak ada kejahatan tanpa pertanggungjawaban pidana".³

Theorekenbaardheid atau tanggungjawab pidana adalah nama lain dari tanggungjawab pidana dalam bahasa lain. Pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai pribadi atau individu dalam hukum pidana, artinya hanya mereka yang melakukan kejahatan yang dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengalihkan kesalahan pidana kepada orang lain.⁴

Van Hamel menegaskan bahwa Hukum Pidana berkembang menjadi Hukum Publik karena dengan beberapa pengecualian terbatas, hanya Pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.⁵ Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kejahatan harus dilakukan dengan sengaja agar berhasil. Upaya metadis ini dilakukan dengan menggunakan semua komponen sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan memiliki pengaruh yang saling mempengaruhi. Sistem yang bertugas

³Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 72.

⁴Reka Bagus Wicaksono, "Trial By Press Yang Mengakibatkan Pencemaran Nama Baik" Skripsi Sarjana Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm 42. <https://repository.unair.ac.id/11046/8/8.%20Bab%203.pdf> , diakses pada 12 Desember 2022, 17:17.

⁵Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 4.

melakukan perbuatan tersebut adalah sistem peradilan pidana, yang pada hakekatnya merupakan “sistem kekuasaan untuk menegakkan hukum pidana”.⁶

Insiden keterbukaan informasi publik sering terjadi di Indonesia. Beberapa contoh adalah kasus dari Pengadilan Negeri Sampang pada tahun 2014 yang menghasilkan Putusan Nomor 98/PID.B/2014/PN.SPG, dan kasus dari Pengadilan Negeri Madiun pada tahun 2018 yang menghasilkan Putusan Nomor 31/ PID.B /2018. PN. MJY.

Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas, nampaknya banyak lembaga publik di Indonesia yang masih melakukan kegiatan ilegal, seperti dengan sengaja menyembunyikan dan mengungkapkan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengacu kepada tidak samanya meminta pertanggungjawaban Badan Publik dengan meminta pertanggungjawaban Individual, jika pada individual pertanggungjawaban dapat diminta secara langsung maka pada Badan Publik pertanggungjawaban dapat diminta melalui prosedur-prosedur yang telah diatur. Hal inilah yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu judul skripsi ini ditetapkan berdasarkan informasi yang diberikan di atas, yaitu:

**“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP BADAN PUBLIK
YANG TIDAK MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK**

⁶Sitta Saraya, “Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pidanaan di Negara Asing Thailand dan Jepang”, Jurnal Ius Constituendum, Vol 4, No 2, Oktober 2019, hlm. 130.

BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”.

B. Rumusan Masalah

Penulis dapat mendefinisikan masalah utama sebagai berikut berdasarkan latarbelakang yang disebutkan di atas:

1. Informasi Publik Apa Saja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Publik ?
2. Apa konsekuensi hukum yang timbul terhadap Badan Publik yang tidak menyediakan informasi publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui informasi publik apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Publik.
- b. Untuk mengetahui konsekuensi hukum yang timbul terhadap Badan Publik yang tidak menyediakan informasi publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- b. Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca sehingga dapat dijadikan referensi terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini.

D. Kerangka Konseptual

Diperlukan untuk membakukan interpretasi beberapa istilah dari judul skripsi ini, definisi ini berguna bagi penulis sebagai pangantar pada pengertian awal guna untuk lebih mengetahui pengertian dari judul proposal ini, adapun beberapa kata dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau tanggung jawab pidana adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan akuntabilitas pidana dalam bahasa Inggris. Gagasan pertanggungjawaban pidana sebenarnya mencakup lebih dari sekadar masalah hukum; itu juga mengacu pada standar moral atau kesusilaan umum yang diterima oleh masyarakat atau kelompok sosial tertentu untuk memenuhi keadilan dan menyelesaikan pertanggung jawaban pidana.⁷

Tanggungjawab yang melanggar hukum dicirikan sebagai celaan objektif yang berkelanjutan yang dihasilkan dari tindakan yang melanggar hukum dan secara subyektif memenuhi kriteria hukuman.⁸ Pertanggung jawaban menurut hukum pidana adalah tanggungjawab yang merupakan inti dari kesalahan tersebut. Etika meminta pertanggungjawaban setiap orang

⁷Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

⁸Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

atas apa pun yang mereka lakukan, tetapi menurut hukum pidana, perhatian utama hanyalah aktivitas yang mendorong hakim untuk menjatuhkan hukuman.⁹

2. Badan Publik

Badan publik meliputi lembaga pemerintah dan non pemerintah yang sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan daerah, atau sumber lainnya. Badan-badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara adalah contoh dari badan-badan tersebut. Definisi ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.

3. Informasi Publik

Informasi didefinisikan sebagai data, fakta, dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca serta disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan umum teknologi informasi dan komunikasi. Informasi juga mencakup pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan. sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik secara elektronik maupun tidak.

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, didistribusikan, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan

⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 85.

penyelenggaraan negara serta penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang disebut sebagai informasi publik. informasi dalam Pasal 1 Angka 2. Informasi mengenai kepentingan umum undang-undang ini.

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu instrumen perundang-undangan yang dikeluarkan Indonesia pada tahun 2008, diundangkan pada 30 April dan mulai berlaku dua tahun kemudian. Dengan beberapa pengecualian terbatas, undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini secara efektif mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan akses terhadap setiap permintaan informasi publik untuk mendapatkan informasi tersebut.¹⁰

E. Landasan Teoritis

Adapun yang menjadi landasan teoritis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas beberapa tindakan atau memikul tanggung jawab hukum, sesuai dengan konsep kewajiban. Kesalahan pidana mengacu pada menghukum pencetus suatu tindakan yang melanggar hukum atau menghasilkan keadaan yang dilarang.

¹⁰Sujarwadi, "Tentang Keterbukaan Informasi Publik", *PPID Pelaksana*, Artikel, 2022. (<http://ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id/halaman/detail/tentang-keterbukaan-informasi-publik->, diakses pada 16 Desember 2022, 22:48).

Memperpanjang pemidanaan atas kejahatan yang sudah ada secara objektif menurut hukum pidana berarti meminta pertanggungjawaban pelakunya. Tanggung jawab pidana dinilai menurut kesalahan pembuatnya bukan hanya apakah semua persyaratan untuk pelanggaran itu terpenuhi.¹¹

Menurut Krenen burg dan Vegtig, ada dua pandangan mendasar tentang pertanyaan tentang akuntabilitas suatu posisi, yaitu:¹²

- 1) Teori *Fautes Personnelles* berpendapat bahwa pejabat bertanggung jawab atas kerugian jika aktivitas mereka mengakibatkan kerugian bagi orang ketiga. Konsep ini berpendapat bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
- 2) Teori *Fautes de Services*, yang berpendapat bahwa kerugian pihak yang kalah ditanggung bersama oleh entitas resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan berdasarkan posisi. Beratnya kesalahan berdampak pada kewajiban untuk menerima tanggung jawab, sehingga dalam praktiknya, kerugian yang diderita juga diubah berdasarkan seberapa berat atau kecilnya kesalahan itu.

Teori ini digunakan untuk mengevaluasi persoalan kewajiban badan publik yang menyelenggarakan informasi publik dan didasarkan pada

¹¹Jendela Informasi, “*Teori Pertanggungjawaban Pidana*”, Info-Hukum.com, Artikel, 2019. (<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada 14 Februari 2023, 14:22).

¹²Tengku Erwinsyahbana dan Melinda, “*Kewenangan dan Tanggungjawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*”, Jurnal: Lentera Hukum, Vol 5 No. 2, Juli 2018, hlm. 336. (<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/ejlh/article/view/7339/5715>, diakses 14 Februari 2023, 14:30).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Teori Akibat Hukum

Menurut Soeroso, tindakan yang dilakukan untuk menimbulkan dampak yang di kehendaki oleh pelaku hukum memiliki akibat hukum. Perbuatan itu halal yaitu dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hasil yang diinginkan adalah yang diatur oleh hukum.¹³

Metode ini digunakan untuk meneliti kekhawatiran tentang sanksi hukum terhadap badan publik yang tidak memberikan informasi publik dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu:

1. Tipe penelitian

Metode penelitian Yuridis Normatif digunakan dalam pembuatan proposal skripsi ini. Proses penemuan peraturan hukum, prinsip hukum, dan teori hukum dikenal sebagai penelitian yuris prudensi normatif. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan, terutama pada bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang tulisan-tulisan tersebut memuat asas-asas hukum.¹⁴

¹³Yulia Vera Momuat, "Eksistensi dan Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Terhadap Debitur yang Tidak Aktif dalam Melaksanakan Perjanjian" Tesis Sarjana Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, hlm. 22. (<http://e-journal.uajy.ac.id/6563/1/MIH002044.pdf>, diakses pada 19 Desember 2022, 20:57).

¹⁴Sri Dewi Rahayu Dewi, dan Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol 1, No. 1, 2020, hlm. 7. (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314>, diakses 16 Februari 14.34)

Selain itu, Sumitro menambahkan bahwa penelitian yuridis normative berbentuk inventarisasi undang-undang yang berlaku yang bertujuan untuk mengungkap asas atau asumsi filosofis yang melatar belakangnya, serta penelitian berupa upaya melakukan penemuan hukum yang sesuai untuk suatu situasi.¹⁵

Dengan demikian, diharapkan dengan menulis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Badan Publik yang Tidak Memberikan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan dapat mencapai tujuan yang sejalan dengan penelitian yuridis normatif, yaitu, penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai sistem untuk membangun norma. Perangkat aturan yang dimaksud berkaitan dengan doktrin, kesepakatan, aturan hukum, dan asas.

2. Teknik Pendekatan

Ada banyak metode yang dapat digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif, baik secara individual maupun kolektif, tergantung pada topik atau masalah yang dibahas.¹⁶ Secara khusus, teknik penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi:

a. Pendekatan Undang-undang atau *statute approach*

Penelitian terhadap produk hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek hukum yang dibahas dalam penelitian ini, dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju; 2008, hlm. 86.

¹⁶*Ibid*, hlm. 92.

b. Pendekatan Konseptual atau *conceptual approach*

Pendekatan konseptual adalah gaya metodologi penelitian yang digunakan dalam hukum yang memberikan perspektif analitis untuk mengatasi masalah dari sudut pandang konsep hukum yang mendasari atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam normalisasi peraturan sehubungan dengan konsep yang digunakan. Berbeda dengan ide dan sudut pandang baru dalam profesi hukum, pendekatan ini berbeda. Pandangan dan doktrin hukum akan membantu dalam klarifikasi konsep dengan memberikan kata-kata hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum.

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan Komparatif adalah teknik untuk memeriksa berbagai isu dan institusi yang muncul dari dua atau lebih hukum nasional dari sistem hukum yang berbeda, atau untuk membandingkan semua sistem hukum yang ada untuk lebih memahaminya, atau untuk menawarkan informasi dan wawasan tentang bagaimana institusi dari sistem atau sistem itu sendiri beroperasi. ¹⁷Sekalipun kadang-kadang atau bahkan kadang-kadang muncul dalam suatu sistem hukum, menurut Watson, hukum perbandingan bukanlah suatu kajian tentang suatu sistem hukum atau suatu komponen dari suatu sistem hukum. Alih-alih hukum

¹⁷Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum*, Nusamedia, 2010, hlm. 13.

komparatif, studi tentang bidang hukum asing tertentu terus menjadi lazim.¹⁸

3. Sumber Data

Penelitian normatif semacam ini hanya menggunakan data sekunder antara lain dari 3 (tiga) sumber hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Asas dan kaidah Hukum.¹⁹ Gambaran konsep dan aturan hukum yang dimuat dalam dokumen ini adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain pendapat ahli dari buku, jurnal, dan website, pertimbangan hukum, dan temuan penelitian yang berkaitan dengan kriteria yang digunakan oleh hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Muatan hukum tersier ini ditemukan melalui penelitian terhadap Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang berfungsi sebagai pedoman untuk mendeskripsikan sumber hukum primer dan sekunder.

¹⁸*Ibid*, hlm. 11.

¹⁹I Gusti Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 Desember 2013, hlm. 8.

(<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/419/344> diakses pada 20 Januari 2022)

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian normative mengandalkan studi dokumen, kadang-kadang disebut sebagai studi literatur, yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan tertulis tentang topik penelitian.

5. Analisis Data

Untuk menelaah data yang diperoleh dari temuan-temuan penelitian, digunakan metode kualitatif yang mencakup pembahasan informasi hukum yang diperoleh dengan menggunakan kerangka teori yang telah ada sebelum menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan pendekatan metodis dengan tujuan menggambarkan isu-isu terkini yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Materi yang akan dibahas dalam proposal tugas akhir ini dapat diringkas dengan menggunakan sistematika berikut:

Pada Bab Satu terdiri dari latar belakang masalah, tentang Pendahuluan yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.


Pada Bab dua, berisikan uraian mengenai Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, yang berisi tentang Pengertian

Pertanggungjawaban Pidana, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Syarat Pertanggungjawaban Pidana, dan Pelaku Pertanggungjawaban Pidana.

Pada Bab Tiga, berisikan uraian mengenai Tinjauan Umum Tentang Informasi Publik, yang berisi tentang Pengertian Informasi Publik, Tujuan Informasi Publik dan Dasar Hukum Informasi Publik.

Pada Bab Empat, diuraikan hasil penjelasan dari penelitian, yang berupa uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan diuraikan tentang Informasi Publik apa saja yang Dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Publik dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Badan Publik yang tidak menyediakan Informasi Publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada Bab Lima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan bagi para pihak yang terkait agar dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁰ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini yakni perbuatan yang benar bertentangan ataupun dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sementara itu yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan

²⁰Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

celaan yang subjektif yakni orang yang melaksanakan perbuatan yang dilarang maupun bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan merupakan sesuatu perbuatan yang dicela maupun sesuatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seorang tersebut terselip kesalahan yang berdampak tidak bisa bertanggungjawab sehingga pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar guna menjatuhkan sanksi pidana. Seorang hendak mempunyai sifat pertanggungjawaban pidana apabila sesuatu perihal ataupun perbuatan yang dicoba olehnya bersifat melawan hukum, tetapi seorang bisa sirna sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemui sesuatu faktor yang menimbulkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²¹

²¹Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

Soedarto mengatakan bahwa dalam hal paham determinisme, walaupun manusia tidak mempunyai kehendak bebas, bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “penderitaan sebagai sebuah kesalahannya”. Demikian pula, Sassen berpendapat bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana, tetapi mengambil tindakan yang memaksanya agar tunduk pada tata tertib masyarakat. Menurut dia, hukum pidana itu sebenarnya adalah suatu “hukum pertahanan sosial” (hukum pidana teguh prasetyo hlm 84)

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-

undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam yaitu:²²

- a. Individual Liability. Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. *“responsible person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the legal entity”*.
- b. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*)
Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang

²²Ludia Kartika Wisanti, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberpon”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, 2019, hlm. 17. (http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf, diakses pada 09 Feb 2023, 22:24).

melakukan kesalahan kepada orang lain. vicarious liability menurut Peter Gillies adalah (Gillies, 1990): “*Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea another, or reference to both of these matters*” Glanvile William menggambarkan hubungan antara strict liability dengan vicarious liability yaitu di dalam strict liability tidak perlunya mens rea untuk dibuktikan dan cukup melihat actus reus saja. Sebaliknya *vicarious liability* melihat mens rea terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut (Amrani & Ali, 2015).

- c. Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (*Strict Liability*). Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat ahli-ahli tersebut bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau mens rea dimana pelaku dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*) diterapkan berdasarkan beberapa faktor-faktor diantaranya yaitu (Amrani & Ali, 2015):

- 1) Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnya masif.
- 2) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur 21 dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*unlawful*).
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.

B. Teori- Teori Pertanggungjawaban Pidana

Suwoto menyebutkan bahwa, pengertian tanggungjawab mengandung dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Pertanggungjawaban yang menggunakan aspek internal, hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan. Pertanggungjawaban dengan aspek eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalam melaksanakan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian.²³

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut

²³Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335.

dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya”.²⁴

²⁴Tengku Erwinsyahbana dan Melinda, *Op.Cit.*, hlm. 332.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²⁵

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- 4) Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:²⁶

- 1) Teori *Fautes Personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- 2) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, hlm. 336.

bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

Jika dilihat dari teori-teori yang telah disebutkan diatas, pada penulisan skripsi ini teori pertanggungjawaban pidana yang sesuai pada Badan Publik yang tidak mau menyediakan, memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ialah Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Krenenburg dan Vegtig. Yakni Teori Pertanggungjawaban Fautes Personnelles dan Teori Pertanggungjawaban Fautes de Services.

C. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dipidanannya

terdakwa maka terdakwa haruslah ada syarat-syarat pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:²⁷

a. Melakukan perbuatan pidana;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

b. Kemampuan bertanggung jawab;

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat internal kesalahan. Dikatakan demikian karena kesalahan mensyaratkan pembuat tindak pidana mempunyai “alat berpikir” yang normal sehingga dapat menentukan kehendaknya untuk menghindari tindak pidana. Sebab, “alat berpikir” yang tidak normal menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum yang berakibat pada tidak dapat dipertanggungjawabkannya pembuat tindak pidana.²⁸

Tentang kemampuan bertanggungjawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

²⁷Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 10.

²⁸Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana&Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Depok, 2018, hlm. 73.

1. Simons

“Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu kesalahan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan” selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:²⁹

- a. mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

2. Van Hamel

Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:³⁰

- a. mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri
- b. menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat)
- c. mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

3. Pompe

Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian “*toerekeningsvatbaar heid*” adalah:³¹

- a. kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.

²⁹Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 85.

³⁰*Ibid*, hlm. 86.

³¹*Ibid*.

- b. pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.
- c. pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Pompe Pompe tidak mau menggunakan kriteria "normalitas", karena pengertian normal itu kabur, tidak dapat ditentukan secara kuantitatif.

4. Memorie van Toelichting (M.v.T)

Juga tidak menjelaskan tentang "*toerekeningsvatbaar heid*", tetapi terdapat penjelasan secara negatif ialah tentang "tidak mampu bertanggung jawab". Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggung jawab pada pelaku ada bilamana:³²

- a. Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan, dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.
- b. Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila, sesat, dan sebagainya.

5. Soedarto

³²*Ibid.*

Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut di atas tidaklah mudah.

Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah, maka perumusan dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan secara negatif.

Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggung jawab", yang ada adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi secara biologis, dan dirumuskan dengan per-kataan "jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya" (Pasal 44 KUHP).³³

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, sebagaimana yang telah dibicarakan, ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal

³³*Ibid*, hlm 87.

kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ke dalam unsur tindak pidana. Memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggung jawab ini, apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan, yang jelas dalam setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP mengenai kemampuan bertanggung jawab telah tidak disebutkan, artinya menurut UU bukan merupakan unsur. Karena bukan merupakan unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka dalam praktik hukum tidak perlu diperlukan.³⁴

Kitab Undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti dalam KUHP pasal 44 ayat (1) yang berbunyi “tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena cacat tumbuh atau terganggu secara sakit daya akalnya”.³⁵

Dalam Hukum Pidana Indonesia, pembuktian tentang “ketidakmampuan bertanggung jawab” diserahkan kepada pembuat tindak pidana. Pembuktian ketidakmampuan bertanggung jawab menyaratkan kerja sama antara ahli jiwa dan hakim. Ahli jiwa bertugas mendiagnosa pembuat tindak pidana mengalami cacat atau gangguan jiwa. Namun keputusan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab

³⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Depok, 2020, hlm. 145.

³⁵Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 260.

tetap berada ditangan hakim. Dengan demikian, pembuktian ketidakmampuan bertanggungjawab menganut sistem normatif yang menyerahkan keputusan kepada hakim berdasarkan keterangan ahli jiwa (psikiater).³⁶

c. Dengan sengaja (dolus)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yakni:³⁷

1) kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang

³⁶Muhammad Ainul Syamsu, *Op.Cit.*, hlm. 74.

³⁷Leden Marapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 15.

dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. Contoh kasusnya, apabila pelaku menghendaki matinya seseorang dengan tangannya sendiri maka pelaku mencekik orang tersebut hingga mati.

- 2) kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet ais zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Misalnya pada kasus peledakan kapal Thomas van Bremerhaven untuk mendapatkan uang asuransi, namun akibat peledakan yang dilakukan itu para awak kapal mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu akibat ledakan tersebut dapat menyebabkan seseorang mati.

- 3) kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan

dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam docus ini dikenal teori “apa boleh buat” (in Kauf nehmen) bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima. Misalnya, seorang Terdakwa mengatakan, bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh, tapi semestinya ia menyadari apabila sebilah pedang ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah, yang tentu akan mengakibatkan kematian. Apalagi bila pedang tersebut mengandung racun.

d. Kealpaan (*culpa*)

Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas:

- a. kesengajaan, dan
- b. kealpaan

Kedua hal tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedangkan “kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”, itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan”, lebih ringan.

Prof. Mr. D. Simons menerangkan “ kealpaan “ tersebut sebagai berikut:

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.”³⁸

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:³⁹

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan timbul juga akibat tersebut.

2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

- e. Tidak adanya alasan pemaaf dan “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”

³⁸*Ibid*, hlm. 25.

³⁹*Ibid*, hlm. 26.

Kendati alasan pemaaf secara konseptual dapat berdiri sendiri dari pengertian kesalahan, namun pengertian normatif tentang kesalahan menempatkan alasan pemaaf sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengertian kesalahan. Dalam sistem hukum yang mengidentikkan kesalahan dengan *mens rea*, keberadaan alasan pemaaf tidak mempunyai hubungan konseptual dengan *mens rea*. Ketercelaan seseorang ditentukan dengan adanya kesengajaan atau kealpaan. Tidak dipersoalkan lebih jauh tentang hal-hal di luar kesengajaan dan kealpaan. sepanjang pembuat melakukan tindak pidana dengan sengaja atau alpa, maka ia dipandang bersalah atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, sistem common law mengelompokkan alasan pemaaf sebagai bagian dari pembelaan (*defence*) yang secara konseptual tidak berhubungan dengan kesalahan.⁴⁰

Hal yang sama juga kita temukan dalam teori monistis yang sering kali menyamakan kesengajaan atau kealpaan dengan kesalahan. Kesalahan merupakan sikap batin pembuat manakala melakukan tindak pidana. Adapun alasan pemaaf terkumpul dalam alasan penghapusan pidana yang secara konseptual tidak berhubungan dengan kesengajaan atau kealpaan.⁴¹

Pengertian kesalahan tidak dapat dijumpai dalam undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana. Tidak adanya pengertian kesalahan dalam

⁴⁰Muhammad Ainul Syamsu, *Op.Cit.*, hlm. 89.

⁴¹*Ibid*, hlm. 90.

undang-undang ini menimbulkan banyaknya pengertian tentang kesalahan dalam doktrin-doktrin di lapangan ilmu hukum pidana yang dikembangkan oleh para ahli hukum pidana. Pengertian kesalahan yang bermacam-macam yang disampingkan oleh para ahli hukum pidana ini melahirkan beberapa teori tentang kesalahan.⁴²

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang padahakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*verwijtbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*).⁴³

D. Pelaku Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yaitu:⁴⁴

- a. orang yang melakukan.
- b. orang yang turut melakukan.
- c. orang yang menyuruh melakukan.

⁴²Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2018, hlm. 37.

⁴³Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hlm.135.

⁴⁴Faisal, Nursariani Simartupang, *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 136.

- d. orang yang membujuk melakukan.
- e. orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.


Penjatuhan saksi pidana menyebabkan pelaku terpisah dari keluarga maupun dilingkungannya dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya dapat dilakukan pelaku kejahatan selain mendapatkan sanksi pidana juga kerap mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, sanksi ini diberikan karena pelaku dianggap telah merusak norma sosial atau nahkan norma agama. Bentuk sanksi sosial yang didapatkan antara lain dikucilkan dari lingkungannya.

Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP, antara lain :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.



BAB III
TINJAUAN UMUM MENGENAI INFORMASI PUBLIK

A. Pengertian Informasi Publik

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan/kabar atau berita

tentang sesuatu istilah dan publik adalah semua orang/umum atau orang banyak. “Sedangkan menurut Suryanto (2000:6), informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan.”⁴⁵

Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses, informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma kedalam informasi tersebut. informasi pemerintah yang benar (valid dan sah) dapat dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta mengantisipasi kendala yang akan diperkirakan terjadi. Jadi informasi bukan sekedar data mentah yang kemudian asal disampaikan apa adanya. Tetapi harus sudah diproses, diolah dan disaring mana yang baik, benar dan perlu disampaikan kepada pihak tertentu. Sebagai abdi masyarakat maka para administrator publik hendaknya menjadi pencari informasi dan sumber informasi bagi masyarakatnya.

Dalam pengaturan pada Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur tentang penyelenggaraan informasi publik yakni: Pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali untuk informasi yang

⁴⁵Ade Suhendar, “Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governane (Implementasi UU No.14 Tahun 2008)”, Jurnal: Wacana Kinerja, Vol 13 No. 2 November 2010, hlm. 246.

dirahasiakan sebagaimana diatur oleh undang-undang, keputusan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.⁴⁶

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait. Secara ringkas ini manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi proses administrasi, pengelolaan atau pengurusan negara menurut Samodra Wibawa (2012:149) :⁴⁷

1. Transparansi: politik dan administrasi (dalam arti sempit) menjadi lebih terbuka, kecurigaan antar actor berkurang; meskipun kemudian pertengkaran antar actor juga dapat lebih leluasa ditonton (secara berulang-ulang) melalui televisi.
2. Partisipasi: tersampainya informasi secara cepat diantara pemerintah dan masyarakat baik pengusaha maupun konsumen atau warga biasa, pers atau media massa dapat lebih leluasa bekerja. Kebebasan

⁴⁶Endang Retnowati, “Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance”, Jurnal: Perspekti, Vol XVII No. 1, Januari 2012, hlm. 57. (<https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/6.pdf>, diakses pada 09 Feb 2023, 17:50).

⁴⁷Samodra Wibawa, *Mengelola Negara*, Gava Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 149.

berpendapat, bersuara, dan bernegosiasi juga menjadi lebih terekspresikan. Masyarakat mempunyai power yang lebih tinggi.

3. Efisiensi: dengan arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakat juga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkaskan.

Pihak yang membutuhkan informasi disini disebut sebagai pemohon informasi publik merupakan warga negara atau badan hukum yang mengajukan permintaan informasi kepada badan publik. Adapun Tujuan dibentuknya aturan pelaksana hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia, antara lain: ⁴⁸

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

B. Tujuan Informasi Publik

⁴⁸Toni, “Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum”, Jurnal: Hukum Progresif Vol XI No. 2, Desember 2017, hlm. 1899. (<https://media.neliti.com/media/publications/281749-analisis-keterbukaan-informasi-publik-da-606f5b6b.pdf>, diakses pada 09 Feb 2023, 22:35).

Pasal 3 UU Keterbukaan Informasi Publik menyatakan tujuan dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut :

1. Menjamin Hak Warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakam publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

C. Dasar Hukum Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik di Indonesia memiliki dasar hukum, dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak Dan Kewajiban Badan Publik, Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan, Informasi Yang Dikecualikan, Mekanisme Memperoleh Informasi, Komisi Informasi, Keberatan Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi, Hukum Acara Komisi, Gugatan Ke Pengadilan Dan Kasasi, Dan Ketentuan Pidana.

2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam UU Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Kemudian untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya, sehingga perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.

3. UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu membentuk Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kearsipan.

Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 30 ayat (3), Pasal 46, Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55, Pasal 67, dan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

D. Prinsip-prinsip Informasi Publik

Prinsip-prinsip dasar dalam hal memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan, dengan alur sebagai berikut:⁴⁹

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Badan publik wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi, subjek, dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik;
3. Badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis;
4. Badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
5. Permintaan disampaikan secara langsung atau dapat juga melalui surat elektronik, nomor pendaftarannya akan diberikan pada saat penerimaan permintaan;
6. Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi;

⁴⁹Endang Retnowati, *Op.Cit.*

7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan yang tertulis;
8. Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat (7) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis;
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada badan publik diatur oleh Komisi Informasi (Pasal 21 dan 22 UU KIP).



BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BADAN PUBLIK

YANG TIDAK MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK

BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK

A. Informasi Publik Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Oleh Badan Publik.

Informasi Publik yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Publik, ialah Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik itu sendiri, antara lain:


- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (minimal 1x6 bulan).

- 1) Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
 - 2) Kegiatan dan kinerja Badan Publik
 - 3) Laporan Keuangan
 - 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Informasi yang wajib diumumkan serta-merta (mudah dijangkau dan mudah dipahami)
- 1) Mengancam hidup orang banyak. Misalnya, ancaman bencana alam tsunami.
 - 2) Mengganggu ketertiban umum. Misalnya, tawuran di suatu empat, kemacetan lalu lintas.
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- 1) Daftar seluruh informasi public yang berada di bawah penguasaanya minus info yang dikecualikan
 - 2) Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.
 - 3) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
 - 4) Rencana kerja proyek, termasuk rencana pengeluaran tahunan.
 - 5) Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.
 - 6) Informasi yang disampaikan pejabat public dalam pertemuan terbuka umum.
 - 7) Prosedur kerja pegawai berkaitan dengan pelayanan public.
 - 8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi.

Informasi-informasi tersebutlah yang dapat dimintai oleh masyarakat atau pemohon informasi publik pada Badan Hukum dan juga informasi-informasi tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Badan Publik.

Informasi publik adalah jenis informasi yang telah atau seharusnya menjadi milik publik atau masyarakat umum dan berdasarkan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan oleh badan publik sebagaimana tersebut di atas. Jika kita bandingkan dengan Individual Liability Theory of Criminal blace, yang membebaskan mereka yang telah melakukan tindak pidana dakwaan. Pidana dijatuhkan sesuai dengan pidana yang dilakukan akibat perbuatan yang dilakukannya, dan Badan Publik yang dengan sengaja

tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka terdapat dua (2) sanksi yang dapat dijatuhkan yaitu Pidana Kurangan (paling lama 1 Tahun) dan/atau Pidana Denda (paling banyak Rp 5.000.000,-) hal ini dijelaskan di dalam Pasal 52 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Salah satu alat yang kita butuhkan untuk mempromosikan pemerintahan yang efektif dan demokratis adalah berbagi informasi publik. Masyarakat umum dapat melacak bagaimana pemerintah bertindak dengan meminta informasi publik. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap Badan Publik wajib memilih Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta membuat sistem layanan untuk memberikan layanan informasi secara cepat, sederhana, dan adil sesuai dengan kriteria teknis standar. Untuk mencapai pelayanan yang baik, hal ini dilakukan dengan cepat, tepat, dan jelas. layanan informasi publik yang ditawarkan secara nasional.

Berbagai tantangan sering dihadapi masyarakat dalam mengakses atau mendapatkan informasi publik, termasuk tidak mengetahui lembaga mana yang harus dihubungi untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Akibatnya, badan yang ditunjuk oleh Negara sebagai Badan Publik untuk Menyebarluaskan Informasi Publik harus diketahui oleh masyarakat luas.⁵⁰

Pertama, dalam Putusan Pengadilan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.MJY, dimana terdakwa bernama BIBIT PURWANTO adalah pejabat publik yang merupakan Camat Mejayan Kabupaten Madiun dan juga merupakan Badan Publik karena menjadi Kepala suatu Badan yang Fungsi dan Tugasnya Penyelenggaraan Utama Negara Wajib Memberikan Informasi kepada Pemohon. Dalam hal ini, terdakwa mengabaikan permintaan keterangan saksi Abu Taram dan salinan AJB No. 355/MJN/VII/1990. Menurut ayat (1) Pasal 26 Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa “PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan tanggapan Badan Publik atas permintaan informasi”, terdakwa hanya memberikan keterangan secara lisan. tanggapan, yang tidak dapat dikategorikan sebagai penyediaan informasi publik. Hal ini melanggar Pasal 7 dan 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam skenario ini, hukumannya adalah denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

Oleh karena itu, dalam hal ini fotokopi AJB No. 355/MJN/VII/1990 merupakan salah satu bentuk informasi publik yang dapat diminta oleh

⁵⁰Dhoho A. Sastro, Muhammda Yasin, Ricky Gunawan, *Mengenal Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik*, Pelitaraya Selaras, Jakarta, 2010, hlm. 17.

masyarakat umum atau pencari informasi kepada badan publik terkait, dalam hal ini Kecamatan Mejayan Kab. Madiun.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik adalah badan yang memenuhi pengertian yang luas. Namun, badan publik secara sederhana didefinisikan sebagai perusahaan yang bertanggungjawab untuk memberikan akses kepada pemohon kecatatan publik. Untuk mengevaluasi apakah suatu organisasi merupakan entitas publik atau bukan, seseorang dapat melihat berbagai variabel, termasuk:⁵¹

- a. Tiga cabang pemerintahan adalah cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
 - Dewan Eksekutif: Semua departemen kementerian dan komisi khusus melapor kepada presiden.
 - Lembaga pembentuk legislative adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPD).
 - Lembaga Peradilan: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan semua pengadilan yang berada di bawahnya.
- b. Badan lain yang juga memiliki fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yaitu: Partai Politik, perguruan tinggi, perpustakaan nasional, arsip nasional, kepolisian, BLU Transjakarta.
- c. Badan lain yang sebagian/seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD; BUMN dan BUMD.
- d. Badan lain yang sebagian atau keseluruhan dananya bersumber dari sumbangan masyarakat atau sumbangan luar negeri; Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat.

Ada jabatan yang dikenal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang wajib memberikan akses kepada publik agar dapat menerima informasi publik selain Badan Publik yang telah disebutkan

⁵¹*Ibid*, hlm. 18.

sebelumnya. PPID yang merupakan bagian dari Badan Publik adalah badan yang berhak menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau menyajikan informasi pada Badan Publik.⁵²

Masyarakat berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak tersebut adalah:

- a. Hak untuk memperoleh informasi publik. Masyarakat dapat mengakses langsung informasi yang disediakan oleh Badan Publik, mengajukan permintaan informasi ke Badan Publik atau menerima informasi yang wajib diumumkan oleh Badan Publik.
- b. Hak untuk melihat dan mengetahui informasi publik. Terkadang seseorang hanya ingin melihat atau mengetahui Informasi Publik yang dikelola oleh suatu Badan Publik tanpa bermaksud untuk memiliki dokumennya. Dalam hal ini maka pejabat publik wajib memberikan izin kepada orang tersebut untuk melihat dan mengetahui informasi yang dimaksud.
- c. Hak untuk menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum. Informasi Publik dapat berupa informasi lisan yang disampaikan secara langsung pada pertemuan-pertemuan publik. Oleh karena itu, UU Keterbukaan Informasi Publik memungkinkan setiap orang untuk memperoleh informasi yang muncul dalam pertemuan publik dengan cara menghadirinya.
- d. Hak untuk mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan salinan Informasi Publik, terkait dengan hal tersebut pejabat publik dapat membebaskan biaya untuk menyalin dokumen kepada pemohon informasi. Namun demikian, biaya tersebut harus memenuhi prinsip UU ini, yakni “ringan” dalam artian biaya dikenakan secara proposional berdasarkan standar biaya pada umumnya.
- e. Hak untuk menyebarluaskan Informasi Publik sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak untuk menyebarluaskan Informasi Publik yang dimilikinya. Setelah mendapatkan informasi atau salinan Informasi Publik, setiap orang berhak menyebarluaskan informasi yang diperolehnya kepada orang lain dengan menyebutkan sumbernya. Ketentuan ini bertujuan untuk memfasilitasi akses informasi secara aktif bagi masyarakat.
- f. Hak untuk mengajukan permintaan informasi secara tertulis atau tidak tertulis. Setiap orang berhak mengajukan permintaan Informasi Publik

⁵²*Ibid*, hlm. 19.

kepada Badan Publik dengan disertai alasan dari permintaan informasi tersebut. Hal ini untuk mendukung agar pelayanan informasi dapat dilakukan dengan tertib dan tercatat. Permintaan dapat dilakukan dengan cara tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Ketentuan bahwa permintaan informasi dapat dilakukan secara tidak tertulis bertujuan untuk:

- 1) Memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal memperoleh pelayanan informasi.
 - 2) Memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi khususnya bagi mereka yang bedanya beda, misalnya tunetra.
- g. Hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila mendapatkan hambatan atau kegagalan dalam memperoleh Informasi Publik. Selain hak untuk memperoleh informasi, setiap orang juga dijamin haknya oleh UU ini untuk mendapatkan keadilan apabila haknya untuk memperoleh informasi terhambat. Permohonan informasi yang mendapat hambatan atau kegagalan dapat mengajukan gugatan kepada:
- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila yang diduga adalah Badan Publik Negara.
 - 2) Pengadilan Negeri (PN) apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara (parpol, BUMN, LSM).

Sebenarnya, tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi hak rakyat atas informasi tentang inisiatif kebijakan publik, prosedur pengambilan keputusan, dan alasan di balik keputusan tersebut.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik yaitu Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pengguna informasi, selain informasi yang dicualikan sesuai dengan ketentuan. Dan juga Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Menurut Hetifah Sj. Sumarto hak terhadap informasi adalah bagian yang esensial dalam mekanisme partisipatori. Berbagai informasi yang dapat menstimulasi dan memberikan tantangan pada komunitas untuk terlibat pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kualitas governance. Pentingnya peran informasi sebagai salah satu kunci kesuksesan. Namun dalam periode transisi seperti ini, keterbukaan dan akses terhadap informasi adalah sesuatu yang harus diperjuangkan.

Badan publik memiliki hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Informasi publik termasuk di antara pengecualian:

- a. Informasi yang dapat merugikan negara.
- b. Informasi tentang motivasi pelaku usaha untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.
- c. Detail tentang hak individu
- d. Tidak ada salinan induk atau dokumentasi untuk informasi publik yang diminta

Selanjutnya contoh kedua, pada Putusan Pengadilan Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.SPG, yang dimana terdakwa yang bernama Burhanuddin Ridwan selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Sampang. Kasus ini bermula pada saat saksi Gada Rahmatullah mendatangi Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Sampang untuk menindaklanjuti hasil putusan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur namun tidak memberikan

data-data tersebut oleh sebab itu saksi Gada Rahmatullah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang.

Adapun Informasi Publik yang diminta oleh Gada Rahmatullah yaitu:


- a. Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi Calon Lokasi dan Calon Penerima BLM Pugar 2012 oleh Tim Pemberdaya;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Sampang terkait penentuan lokasi Pugar 2012;
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Sampang tentang Penetapan KUGAR atau BUNG PUGAR Penerima BLM PUGAR 2012;
- d. Proposal/usulan rencana usaha bersama (RUB) semua kelompok usaha garam rakyat (KUGAR) dan Gabungan Kelompok Usaha Garam Rakyat (BUNG KUGAR) penerima BLMPUGAR 2012 Kab. Sampang secara detail dan lengkap;

Pada kasus ini Surat-surat yang dimintai oleh saksi Gada Rahmatullah merupakan Informasi Publik yang seharusnya dapat dengan mudah untuk diakses atau dimintai informasinya kepada Badan Publik yang terkait. Dimana pada kasus ini, Badan Publik tersebut ialah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Sampang. Badan Publik tersebut tidak mau memberikan informasi tersebut kepada saksi Gada Rahmatullah selaku ketua kelompok petani garam yang proposalnya ditolak untuk mendapatkan dana PUGAR.

B. Konsekuensi Hukum Yang Timbul Terhadap Badan Publik Yang Tidak Menyediakan Informasi Publik Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Konsekuensi Hukum atau yang biasa disebut dengan akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵³

Dalam sistem hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindakan pidana terdiri dari:

- 
1. Hukuman Pokok (*hoofd straffen*)
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
 2. Hukuman Tambahan (*Bijkomende straffen*)
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Penumuman putusan hakim

Sebagai Hukum Publik maka hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau negara, Hukum Pidana berfungsi untuk mengatur kepentingan umum, karena sifatnya yang ditunjukan untuk

⁵³Yulia Vera Momuat, *Op.Cit.*, hlm 22.

kepentingan umum tersebut, maka fungsi hukum pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah:

- a. Mengatur hidup kemasyarakatan;
- b. Menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

Pada ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat diidentifikasi formulasi sanksi pidana yang berkaitan dengan sistem pemidanaan hukum pidana substantif tersebut dalam dua hal, yaitu:

1. Formulasi Jenis atau (stelsel) sanksi pidana dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Formulasi Sistem pola sanksi pidana dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, “sistem pemidanaan” yang dituangkan perumusannya di dalam Undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana.⁵⁴

Oleh karena itu pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh Badan Publik atau Pejabat Publik berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik terdapat dalam Pasal 52 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib

⁵⁴Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 25 Juni 1994. Dalam Penghimpun Soekotjo Hardiwinoto, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 369.

diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib setiap saat, dan /atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 (lima) Juta Rupiah”.

Formulasi ketentuan jenis sanksi hukum pidana dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dibandingkan dengan ketentuan sanksi dalam KUHP dapat diketahui bahwasanya Pidana pokok berupa pidana kurungan dan pidana denda diformulasikan secara alternatif dan ada pula secara alternatif-kumulatif, seperti tercantum dalam Bab IX Ketentuan Pidana UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dibawah ini. Pasal 51 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, seseorang dapat dikenakan pidana jika menggunakan informasi secara melawan hukum, kemudian mengenai penjatuhan sanksi pidana yakni ada alternatif pedoman pemidanaan yakni pidana pokok berupa pidana penjara dengan ketentuan maksimum 1 tahun atau alternatif pidana lainnya yakni dikenakan pidana denda. Pasal 52, pidana yang dijatuhkan berupa pidana kurungan dengan maksimum kurungan 1 (satu) tahun dan/ atau dikenakan alternatif pidana denda maksimum.

Selain itu ada juga sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:

a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:

1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik

b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:

1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:

a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU ini

dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UU ini.

1. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
2. memutuskan biaya penggandaan informasi.
3. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri
4. memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak mengatur perihal “Pidana denda yang tidak terbayar oleh subjek tindak pidana”, maka apabila pidana denda tidak dapat dipenuhi oleh Badan Publik maupun perorangan, berlaku Pasal 30 angka 2 KUHP, “jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan”, dan kurungan yang dimaksud adalah kurungan pengganti.

Pada Pasal 30 angka 3 KUHP, lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam bulan). Ada pembagian pidana kurungan dan/atau kurungan pengganti dari pidana denda, yang seharusnya dijelaskan dalam penjelasan ataupun peraturan pelaksanaannya. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak menjelaskan mengenai siapa yang akan menjalani pidana kurungan apabila subjek tindak pidananya adalah Badan Publik, sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hal menentukan siapa yang harus berkewajiban bertanggungjawab dalam Badan Publik sebagai subjek tindak pidana.

Namun jika dilihat dari subjek hukumnya maka yang bertanggungjawab apabila terjadi suatu tindak pidana ialah.⁵⁵

- a. Apabila yang terbukti melakukan kesalahan atau tindak pidana adalah perseorangan, maka orang tersebut yang dikenakan sanksi denda.
- b. Apabila yang terbukti melakukan kesalahan atau tindak pidana adalah Badan Publik maka Badan Publik tersebut yang dikenakan sanksi denda.

Aturan lebih lanjut akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah

Terdakwa menggunakan contoh kasus yang disebutkan sebelumnya, yaitu dalam Putusan Pengadilan Nomor 31/Pid.B/2018/PN. MJY, untuk mendeskripsikan BIBIT PURWANTO sebagai pejabat publik yang menjabat sebagai Camat Mejayan Kabupaten Madiun dan merupakan entitas publik. Akibatnya, pimpinan organisasi yang tanggungjawab utamanya berkaitan dengan administrasi negara harus memberikan informasi kepada pemohon. Dalam hal ini, terdakwa mengabaikan permintaan keterangan saksi Abu Taram dan salinan AJB No. 355/MJN/VII/1990. Menurut ayat (1) Pasal 26 Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa “PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan tanggapan Badan Publik atas permintaan informasi”, terdakwa hanya memberikan keterangan secara lisan. tanggapan, yang tidak dapat dikategorikan sebagai penyediaan informasi publik. Hal ini melanggar Pasal 7 dan 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

⁵⁵Soemarno Parto Dihadjo, *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, PT. Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 81.

Informasi Publik dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun tahapan-tahapan pemohon untuk melaporkan badan publik yang tidak menyediakan informasi publik adalah Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan penyelesaian Informasi Publik kepada Komisi Informasi, apabila tidak mendapat tanggapan Informasi Publik. Permohonan diajukan ke Komisi Informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari Atasan PPID dan/atau sejak jangka waktu pemberian tanggapan berakhir. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian, komisi informasi harus mulai melakukan proses tindak pidana paling lambat diselesaikan dalam 10 hari kerja. mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima informasi publik oleh badan publik.

Berikut adalah komponen Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur dan menghukum perbuatan terdakwa:

1) Badan publik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 huruf b menyebutkan bahwa yang member perintah untuk melakukan kejahatan atau bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan kejahatan adalah mereka yang dapat dikenakan sanksi

pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh badan publik. Terdakwa dalam kasus ini, Bibit Purwanto, menjabat sebagai camat atau pemimpin di kantor kecamatan Mejayan, dan tanggungjawab utamanya adalah mengatur negara. Ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya baik jasmani, rohani, maupun rohani dengan menggunakan sebagian atau seluruh uang dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang keduanya diserahkan kepengadilan. negara. Alhasil, aspek ini telah dipastikan kebenarannya menurut undang-undang;

- 2) yang sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Dengan tidak diperolehnya informasi yang dimohonkan oleh saksi ABU TARAM dan saksi KRISTIANIK kepada Kecamatan Mejayan dengan mengajukan surat secara tertulis tertanggal 19 Januari 2015 perihal mohon informasi dan memberikan fotocopy salinan surat AJB No. 355/MJN/VII/1990, mengakibatkan kerugian bagi Saksi ABU TARAM dan Saksi KRISTIANIK yaitu tidak

mendapatkan informasi yang dimohonkan yang nilainya tidak dapat diukur, karena copy salinan AJB No. 355/Mjn/VII/1990 tersebut kemudian hari akan digunakan untuk apa tidak jelas, sedangkan kerugian immaterial karena adanya rasa kecewa dan hilangnya waktu untuk mengurs dan memohon informasi serta copy salinan AJB. Dengan demikian, unsur nomor dua Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah terbukti sah dan persuasif.

Oleh karena itu, dalam Putusan Pengadilan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.MJY, akibat hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa BIBIT PURWANTO yang telah disebutkan sebelumnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut. tindak pidana “badan umum yang dengan sengaja tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang merugikan orang lain” sebagaimana tertera dalam dakwaan, mengakibatkan tindak pidana terhadap terdakwa. Pada tingkat kedua, terdakwa mengutip Putusan Pengadilan Nomor 98/Pid. Sus/2014/PN.SPG, yang mengidentifikasi Burhanuddin Ridwan sebagai Direktur Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kab. Pernis. Saksi Gada Rahmatullah hadir di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten untuk menindaklanjuti hasil sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Gada Rahmatullah menghubungi Polres Sampang saat saksi tidak bisa mengambil memo tersebut.

Terdakwa dalam putusan ini dijerat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, berdasarkan Pasal 52 UURI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

1) Badan Publik;

Terdakwa diberi tugas untuk diangkat dan diberi tugas untuk menduduki jabatan kepala dinas pada waktu itu berdasarkan kenyataan bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Sampang merupakan badan eksekutif yang kegiatannya dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tergugat telah memenuhi syarat pertama;

2) Yang dengan melanggar undang-undang ini dengan sengaja menahan, mengumumkan, atau mengumumkan informasi publik secara berkala yang harus disediakan setiap saat, informasi publik yang harus diberikan atas permintaan, atau keduanya, dan menyebabkan kerugian pada orang lain;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak memberikannya informasi yang diminta oleh saksi pelapor, saksi Gada Rahmatullah mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- meliputi untuk transport Sampang ke Surabaya, menghadiri mediasi dan sidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan saksi tidak bisa mengakses tentang Keterbukaan Publik.

Putusan Pengadilan Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.SPG Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa BURHANUDDIN RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “badan publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik berupa informasi publik” yang harus diberikan atas permintaan. Akibatnya, terdakwa dijatuhi hukuman maksimal satu tahun penjara.

Teori Individualisasi, juga dikenal sebagai Tes Causa Proxima, adalah teori konsekuensi hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus tersebut di atas. Teori ini menjelaskan bahwa “penyebab adalah keadaan yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan dari akibat”. Kejahatan diamati pada saat ini atau setelah fakta. Di sini, isu-isu spesifik diatur sesuai dengan sudut pandang tertentu, artinya hanya satu keadaan yang dapat mengarah pada penciptaan suatu efek. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu ditentukan unsur pidananya sudah terpenuhi atau belum, begitu juga dengan unsur kesalahan dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau badan publik. Dan sebagaimana dapat dilihat dalam peristiwa-peristiwa tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat yang diperlukan agar Badan Publik dapat didakwa melakukan tindak pidana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis mencapai temuan berikut setelah menjelaskan apa yang dinyatakan dalam bab-bab sebelumnya dari skripsi ini:

1. Informasi yang tersedia untuk umum dan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh otoritas publik, seperti informasi yang harus tersedia dan diumumkan secara berkala, informasi yang harus segera diumumkan, dan informasi yang harus tersedia kapan saja. Keterbukaan informasi publik didasarkan pada kesepakatan terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, dengan beberapa batasan, untuk mewujudkan tata kelola yang sukses. Ini menawarkan persepsi tentang bagaimana suatu negara atau pemerintah diatur. Sekarang ada dua putusan pengadilan yang

dikutip sebagai contoh, Putusan PN Nomor 31/Pid.B/2018/PN.MJY dan 98/Pid.Sus/2014/PN.SPG bahwa dalam kedua hal tersebut, Badan Publik menolak untuk memberikan kepada Pemohon Informasi Publik salinan AJB No. 355/MJN/VII/1990 yang dimintanya sebagai Informasi Publik dan Berita Acara Identifikasi & Hasil Seleksi Kandidat Lokasi BLM Pugar Tahun 2012 dan Penerima Tim Pemberdayaan.

2. Apabila badan publik menolak memberikan, menyediakan, atau mengumumkan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka badan publik itu sendiri dapat dikenakan akibat atau akibat hukum berupa Sanksi Pelajaran paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 5 (lima) Juta Rupiah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana dilihat dari 2 (dua) contoh kasus yang digunakan pada penulisan ini yaitu, Putusan PN Nomor 31/Pid.B/2018/PN.MJY dan Putusan PN 98/Pid.Sus/2014/PN.SPG dimana pada kedua kasus tersebut konsekuensi hukum atau akibat hukum yang ditimbulkan oleh Badan Publik dipertanggungjawabkan kepada Pejabat Publik yang terikat dengan masing-masing menerima akibat hukum berupa Pidana Denda dan Pidana Kurungan. Dimana pada Putusan PN Nomor 31/Pid.B/2018/PN.MJY mendapatkan sanksi berupa Pidana

Denda 4 Juta Rupiah dan pada Putusan PN 98/Pid.Sus/2014/PN.SPG dikenakan sanksi Pidana Kurungan selama 5 bulan.

B. Saran

1. Diperlukannya peningkatan penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah agar semakin meingkatnya partisipasi masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Tanggungjawab pemerintah juga harus diperkuat dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan good governance.
2. Definisi kejahatan atau pelanggaran tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut undang-undang ini, hukuman untuk pengungkapan publik dan jenis perilaku yang termasuk dalam kategori ini ditentukan dengan jelas. Selain itu, definisi tanggungjawab atas publikasi informasi publik yang melanggar hukum harus jelas mengenai subjek kejahatan, termasuk orang dan entitas publik.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Cet. 10. Rajawali Pers, Depok, 2020.

De Cruz Peter. *Perbandingan Sistem Hukum*, Nusamedia, Jakarta, 2010.

Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.

H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Mahrus, Hanafi. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cet 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum; Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. 1. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Nursariani Simatupang, Faisal. *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan, 2017.

Partodihardjo Soemarno, *Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Cet. 7. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Priyatno, Admaja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Rusianto, Saleh. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2018.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Cet.2. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Wibawa Samodra. *Mengelola Negara*, Gava Media, Yogyakarta, 2012.

Yasin, Muhammad. *Mengenal Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik*, Pelitaraya Selaras, Jakarta, 2010.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen)

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. JURNAL/TULISAN ILMIAH

Ade Suhendar, “*Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Dalam Good Governance*”, Jurnal: Wacana Kinerja, Vol 13, No. 2, November, 2010.

Arif Widi Fatoni, “*Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*”, Jurnal Ius Constituendum , Vol 4, No. 2, April 2019.

Endang Retnowati, “Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance”, Jurnal Perspektif, Vol 17, No. 1, 2012.

I Gusti Ketut Araiawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif”. Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2013.

Ludia Kartika Wiranti, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah, Surabaya, 2019.

Reka Bagus Wicaksono, “Trial By Press Yang Mengakibatkan Pencemaran Nama Baik” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.

Sitta Saraya, “Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pidana di Negara Asing Thailand dan Jepang”, Jurnal Ius Constituendum , Vol 4, No 2, Oktober 2019.

Sri Dewi Rahayu Dewi, dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol 1, No. 1, 2020.

Tengku Erwinsyahbana dan Melinda, “Kewenangan dan Tanggungjawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”, Jurnal: Lentera Hukum, Vol 5, No. 2, Juli 2018.

Toni, “Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektifitas Hukum” Jurnal: Hukum Progresif Vol XI No, 2, Desember 2017.

D. WEBSITE.

Sujarwadi, “Tentang Keterbukaan Informasi Publik”, PPID Pelaksana, Artikel, 2022. (<http://ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id/halaman/detail/tentang-keterbukaan-informasi-publik->, diakses pada 16 Desember 2022).

Barda Narwari Arief, “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 25 Juni 1994.

Jendela Informasi, “Teori Pertanggungjawaban Pidana”, Info Hukum Artikel 2019. (<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada 14 Februari 2023, 14:22).

